

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Notaris Kota Padang telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu. Tapi dalam pelaksanaannya Pasal 37 ayat (1) UUJN ini dimaknai berbeda oleh para Notaris. Ada yang memaknai jasa hukum tersebut adalah sebatas jasa konsultasi hukum atau jasa penyuluhan hukum, dan ada juga yang memaknai jasa hukum tersebut adalah sebatas jasa dalam pembuatan akta. Dalam prakteknya, pemberian jasa secara cuma-cuma ini dilakukan notaris dengan cara mengurangi honorarium dari nilai yang biasa dikenakan dan oleh beberapa notaris ada yang memberikan jasanya tersebut dengan cuma-cuma secara keseluruhan.
2. Bentuk jasa hukum dibidang kenotariatan yang dimaksud oleh Pasal 37 ayat (1) UUJN ini adalah jasa yang diberikan oleh notaris terkait pembuatan akta. Yaitu jasa Notaris yang dengan itu seharusnya Notaris mendapatkan honorarium. Sehingga kemudian jika ada penghadap tidak mampu yang datang dan meminta bantuan kepada notaris, maka jasa hukum cuma-cuma

yang wajib diberikan oleh notaris hanyalah jasa pembuatan akta, kecuali jika notaris berkeinginan memberikan bantuan lebih dari itu maka dibolehkan.

Dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma tersebut, belum ada aturan yang mengatur baik itu dari organisasi Notaris maupun dari pemerintah.

Ketiadaan aturan ini menjadikan Pasal 37 ayat (1) UUJN ini tidak bisa ditegakkan dan tidak efektif. Pasal ini didefinisikan sendiri oleh masing-

masing notaries sehingga dalam pelaksanaannya juga berbeda-beda. Untuk itu

perlu aturan lebih lanjut yang bisa didapatkan dengan melihat kepada Undang-

undang Bantuan Hukum. Sehingga untuk selanjutnya bagi penghadap yang

tidak mampu yang ingin meminta jasa hukum cuma-cuma notaris harus

membawa berkas permohonan, identitas diri dan surat keterangan miskin dari

pihak yang berwenang. Namunpun demikian, tolak ukur paling essensial

dikembalikan kepada penilaian notaries sebagai seorang profesi yang mulia.

3. Kendala yang ditemui dalam pemberian jasa hukum secara cuma-cuma ini dikelompokkan menjadi dua. Pertama kendala hukumnya, yaitu norma hukum yang tidak jelas menjadikan Pasal 37 ayat (1) UUJN itu tidak bisa ditegakkan dan tidak efektif. Kemudian yang kedua kendala non hukum yaitu bahwasanya notaris selain sebagai makhluk sosial, juga merupakan makhluk ekonomi. Notaris juga membutuhkan materi untuk memenuhi kehidupan dan aktifitas kantornya. Sehingga kemudian Notaris tidak bisa sering memberikan jasanya tersebut secara cuma-cuma.

Saran

1. Diharapkan kedepannya Notaris lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Karena masyarakat yang tidak mampu tersebut pada umumnya adalah masyarakat yang juga awam hukum, sehingga mereka sangat membutuhkan pengetahuan dan penyuluhan dari Notaris. Kewajiban Notaris sebagai profesi hukum bukan hanya membuat akta sebagaimana yang dikehendaki penghadap, tapi Notaris juga berkewajiban memberikan edukasi dan pengetahuan hukum kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Sehingga diharapkan dengan adanya penyuluhan dari Notaris ini maka dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum masyarakat.
2. Diharapkan kedepannya ada muncul penjelasan yang lebih rinci lagi, mengenai bentuk dan tata cara pemberian jasa hukum secara cuma-cuma dibidang kenotariatan yang akan dilakukan oleh notaris. Baik itu dikeluarkan oleh organisasi notaries maupun oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang. Sehingga kemudian Notaris dapat menjalankannya tanpa menimbulkan makna yang bias. Karena ketidakjelasan aturan akan menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan yang seharusnya. Dan peraturan yang tidak jelas adalah peraturan yang tidak efektif dan sangat sulit untuk dikontrol. Walaupun bagi Notaris yang tidak melaksanakan Pasal 37 ayat (1) UUJN ini bisa diberikan sanksi, tapi dalam praktek belum ada sanksi yang pernah diberikan karena makna pasalnya sendiri yang belum jelas. Dan berakibat pada penegakkan hukum yang tidak bisa terlaksana dan pada

akhirnya tidak bisa mencapai manfaat dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan kepastian.

3. Diharapkan dengan adanya persamaan persepsi tentang bentuk dan tata cara pemberian jasa hukumcuma-cuma berkaitan dengan Pasal 37 ayat (1) UUJN tersebut maka Notaris-notaris mendapat keseragaman pendapatan. Dikarenakan telah ada kesepakatan bersama dan aturan yang rinci tentang pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu, maka tidak ada lagi honorarium yang terlalu murah, sehingga persaingan usaha antara notaris pun bisa menjadi lebih sehat.

